



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andreansyah Ade alias Andre;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Unet lingkungan II
Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andreansyah Ade alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penyiik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sandy P. Kilaré, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Bitung Jl. Sam Ratulangi No. 58 Bitung sesuai surat penunjukan Hakim tanggal 26 Januari 2023 Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**” melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREANSYAH ADE alias ADE** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDREANSYAH ADE alias ANDRE** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Perempatan Jalan Komplek Perumahan UKA Lama Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi HENDRA KANARANG selaku anggota Resmob Polsek Aertembaga bersama tim melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Aertembaga dimana saat itu Saksi HENDRA KANARANG melihat terdakwa yang nongkrong di pinggir jalan dan sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk sehingga Saksi HENDRA KANARANG melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi HENDRA KANARANG menemukan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin sehingga saksi HENDRA KANARANG bersama tim membawa terdakwa ke kantor Polsek Aertembaga untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRA KANARANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya diperempatan jalan kompleks perumahan UKA Lama ;
- Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 03.30 wita dimana anggota Resmob Polsek Aertembaga melaksanakan patrol yang ditingkatkan diseputaran wilayah Hukum Polsek Aertembaga dimana pada saat itu tim Resmob Polsek Aertembaga melihat salah satu anak muda yang sedang nongkong dipinggir perempatan jalan dikompleks perumahan UKA Lama Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dalam keadaan dipengaruhi minuman keras kami menghampiri dan setelah ditanya ia mengaku bernama Andreansyah yang tinggal di Kelurahan Madidir Unet pada saat dilakukan pemeriksaan badan, kami mendapati sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi putih ujungnya runcing salah satu sisinya tajam serta gagang terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri ;
- Bahwa terdakwa mengakui ia adalah orang Ternate namun tinggal di Kelurahan Madidir ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi OSVALDO ARIEL LANGITAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya diperempatan jalan kompleks perumahan UKA Lama ;
- Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 03.30 wita dimana anggota Resmob Polsek Aertembaga melaksanakan patrol yang ditingkatkan disepertan wilayah Hukum Polsek Aertembaga dimana pada saat itu tim Resmob Polsek Aertembaga melihat salah satu anak muda yang sedang nongkong dipinggir perempatan jalan dikompleks perumahan UKA Lama Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dalam keadaan dipengaruhi minuman keras kami menghampiri dan setelah ditanya ia mengaku bernama Andreansyah yang tinggal di Kelurahan Madidir Unet pada saat dilakukan pemeriksaan badan, kami mendapati sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat berangkat dari rumah saya yang membonceng terdakwa menggunakan motor, saya tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa saya melihat pada saat ditangkap oleh polisi terdakwa memegang senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi putih, ujungnya runcing salah satu sisinya tajam serta gagang terbuat dari kayu warna kuning;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan karena ada masalah kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya diperempatan jalan kompleks perumahan UKA lama;
- Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 wita saya pergi kerumah teman saya yang berada di perempatan perum KA lama di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung untuk menghadiri acara minum minuman keras kemudian sekitar jam 03.30 pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 didepan rumah teman saya diperempatan jalan perum UKA lama yang mana saat itu tiba-tiba saya melihat anggota polisi melaksanakan patrol dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditempat kejadian dan langsung menemukan senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggang kiri kemudian saya diamankan ke Polsek Aertembaga;
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam tersebut didapat dari lelaki Excel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap lelaki Excel tidak berada ditempat tersebut ;
- Bahwa maksud dari terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh karena membawa senjata tajam jenis parang ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya diperempatan jalan kompleks perumahan UKA lama;
- Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 wita saya pergi ke rumah teman saya yang berada di perempatan perum KA lama di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung untuk menghadiri acara minum minuman keras kemudian sekitar jam 03.30 pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 didepan rumah teman saya diperempatan jalan perum UKA lama yang mana saat itu tiba-tiba saya melihat anggota polisi melaksanakan patrol dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditempat kejadian dan langsung menemukan senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggang kiri kemudian saya diamankan ke Polsek Aertembaga;
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam tersebut didapat dari lelaki Excel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap lelaki Excel tidak berada ditempat tersebut ;
- Bahwa maksud dari terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama ANDREANSYAH ADE alias ANDRE, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Terdakwa tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta pada hari Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara membawa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya diperempatan jalan kompleks perumahan UKA lama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis parang Terdakwa sisipkan di pinggang kiri kemudian parang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 wita terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang berada di perempatan perum KA lama di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung untuk menghadiri acara minum minuman keras kemudian sekitar jam 03.30 pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 Oktober 2022 didepan rumah teman terdakwa diperempatan jalan perum UKA lama yang mana saat itu tiba-tiba terdakwa melihat anggota polisi

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patrol dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditempat kejadian dan langsung menemukan senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggang kiri kemudian saya diamankan ke Polsek Aertembaga untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut, dan senjata tajam jenis parang tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, oleh karena dipergunakan dalam kejahatan dan supaya tidak dapat dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDREANSYAH ADE alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki dan membawa Senjata Tajam* ";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu Terdakwa ANDREANSYAH ADE alias ANDRE selama *10 (sepuluh) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi putih, panjang 41,6 cm lebar 3,7 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning *Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H sebagai Hakim Ketua, YOSEFINA NELCI SINANU, S.H dan NURÁYIN., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKOE., S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ARIF SALASA., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H

RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H

NURÁYIN., S.H.

Panitera Pengganti

INGGRID LIDIA TJIKOE, S.H.